



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 050/418/BAPPEDA/2019
Tanggal : 28/06/2019

No. Koreksi : 347

Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
Tentang : Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019

PETUGAS	PENERIMA
<u>Hamka</u>	<u>Ardin</u>

Catatan : SK Asli belum di Arsipkan dan Atas persetujuan Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HNAA 15/07/1909:26



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 050/418/Bappeda/2019**

TENTANG

**TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka harmonisasi antara kegiatan dengan program prioritas serta target pembangunan nasional dan daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, perlu dilakukan verifikasi dan validasi usulan kegiatan perangkat daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019;
 - bahwa berdasarkan surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/2744/Bangda tanggal 24 Juni 2019 perihal Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, Pemerintah Daerah perlu membentuk tim verifikasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
7. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah :
 - a. mengarahkan perumusan verifikasi dan validasi DAK Khusus Tahun Anggaran 2020; dan
 - b. melakukan koordinasi verifikasi dan validasi DAK Khusus Tahun Anggaran 2020.
2. Ketua :
 - a. memetakan dan mengidentifikasi hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi DAK Khusus Tahun Anggaran 2020; dan
 - b. melakukan koordinasi verifikasi dan validasi DAK Khusus Tahun Anggaran 2020.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	


3. Anggota :
- a. melakukan verifikasi dan validasi DAK Khusus Tahun Anggaran 2020; dan
 - b. menyusun Laporan hasil verifikasi dan validasi DAK Khusus Tahun Anggaran 2020.



KETIGA : Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Juni 2019

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 050/918/ Bappeda / 2019
TENTANG
TIM VERIFIKASI USULAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHUN ANGGARAN 2019


- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
- III. Anggota :
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu
 3. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
 4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 5. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
 6. Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 7. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 8. Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 9. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
 10. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur dan Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 11. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 12. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 13. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 14. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 15. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

16. Kepala Sub Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
17. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Penggunaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
18. Auditor Inspektorat Daerah Kota Palu
19. Staf Inspektorat Daerah Kota Palu
20. Staf PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu. (2 orang)
21. Staf PNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu (6 orang)
22. Staf PHL Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu (8 orang)

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	